

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG STATUS ISTRI SETELAH PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Analisis Terhadap Pandangan Hakim Status Istri Setelah Pembatalan Perkawinan

Sebelum analisis mengenai status istri setelah pembatalan perkawinan terlebih dahulu harus dilakukan analisis terhadap status keabsahan perkawinan sebelum adanya pembatalan perkawinan, apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Sehingga dengan diketahuinya status hukum perkawinan tersebut akan lebih memudahkan untuk analisis tentang status istri setelah adanya pembatalan perkawinan.

Keabsahan perkawinan yang telah dilakukan sebelum pembatalan perkawinan erat kaitannya dengan status istri setelah pembatalan perkawinan. Menurut hakim Slamet perkawinan tersebut tidak sah, karena pembatalan perkawinan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum materiil (Islam) dan formil (hukum positif). Berdasarkan hal tersebut status istri setelah pembatalan perkawinan adalah perawan, tanpa membedakan *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul*, maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan dari kasus pembatalan terjadi para pihak telah lalai bahwa

perkawinan tersebut telah menyalahi aturan materiil Islam dan hukum formil. Oleh karena seseorang tidak dapat dihukumi atas ketidaktahuannya serta untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan di mata hukum, status antara suami atau istri setelah pembatalan perkawinan adalah jejaka atau perawan. Dengan melihat pendapat tersebut, maka akan terjadi ketidak-adilan apabila salah satu dari suami atau istri sejak awal sebelum terjadinya perkawinan telah mengetahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan terdapat salah satu rukun atau syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau terdapat halangan perkawinan, maka menurut penulis status mantan istri tidak bisa dihukumi janda secara mutlak.

Sedangkan menurut hakim Moh. Hosen status hukum perkawinan tersebut adalah sah, karena sebelumnya tidak diketahui bahwa perkawinan tersebut menyalahi syarat dan rukun perkawinan. Berdasar hal tersebut menurut hakim Moh. Hosen status istri setelah pembatalan perkawinan adalah janda tanpa memandang *qobla ad-dukhul* atau *ba'da ad-dukhul* maupun perkawinan yang batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkawinan didefinisikan sebagai akad. Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah melakukan akad perkawinan. Jika perkawinan itu dibatalkan status mantan istrinya adalah janda, karena istri tersebut telah selesai melakukan akad.

2. Apabila status istri setelah pembatalan perkawinan adalah perawan, pendapat tersebut menyalahi realita yang ada. Karena pada kenyataannya perempuan tersebut sudah pernah menikah.
3. Definisi perawan adalah anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Maka apabila dalam perkawinan tersebut telah *dukhul* statusnya adalah janda.
4. Pembatalan perkawinan disamakan dengan perceraian *qobla ad-dukhul*. Walaupun akta nikahnya tidak berkekuatan hukum dan tidak mendapat akta seperti akta cerai tidak berakibat hukum karena akta cerai hanyalah simbol dan dapat diganti dengan salinan penetapan pembatalan perkawinan diberikan oleh Pengadilan Agama.

Terminologi pembatalan perkawinan ada dua, yaitu pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal demi hukum terjadi apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat hal yang menjadi penghalang perkawinan, sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan terjadi karena ada pelanggaran terhadap aturan formil perkawinan dimana hal tersebut memerlukan upaya hukum untuk diajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama maupun tidak diajukan.

Berdasar alasan tersebut, status istri tidak bisa dihukumi janda jika perkawinan tersebut batal demi hukum. Karena perkawinan yang batal demi hukum merupakan perkawinan yang sudah jelas-jelas tidak boleh dilaksanakan sejak awal karena telah menyalahi hukum materiil Islam, terlebih jika cacatnya perkawinan baru diketahui setelah berlangsungnya perkawinan. Sedangkan, apabila cacatnya perkawinan telah diketahui dari awal sebelum terselenggaranya perkawinan seharusnya ada pengawasan dari pihak keluarga maupun pihak yang berkepentingan agar dilakukan tindakan pencegahan perkawinan melihat yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan bukan hanya pihak suami atau istri saja, tetapi juga para keluarga pada garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu, dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dapat dianalogikan dengan kawin *sirri*. Perkawinan *sirri* adalah sah menurut agama apabila rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan. Dari penjelasan tersebut, seorang istri dari perkawinan *sirri* yang sudah *dukhul* ketika perkawinan dengan laki-laki sebelumnya telah putus serta akan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki lain dan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah statusnya masih tetap perawan karena secara hukum formil belum pernah menikah, hal ini sama dengan perkawinan batal demi hukum yang menafikan perkawinan yang telah terjadi. Disamping itu, apabila

status hukum perkawinan dalam perceraian dan pembatalan perkawinan adalah sah serta mempunyai akibat hukum sama (janda), seharusnya pembatalan perkawinan diatur dalam bab yang sama dengan perceraian, akan tetapi dalam Undang-undang maupun KHI pembatalan perkawinan dan perceraian diatur dalam bab-bab yang berbeda.

Terkait keabsahan perkawinan, menurut hakim Abdul Khalik dibedakan menjadi dua, yaitu apabila perkawinan tersebut batal demi hukum maka perkawinan yang terjadi berstatus hukum tidak sah, sedangkan apabila pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan maka status perkawinannya adalah sah. Melihat hal tersebut, menurut hakim Abdul Khalik status istri setelah pembatalan perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Apabila pembatalan perkawinan batal demi hukum statusnya adalah perawan, karena batal demi hukum menafikan adanya perkawinan (perkawinannya tidak sah).
2. Apabila pembatalan perkawinan dapat dibatalkan maka statusnya adalah janda, karena dapat dibatalkan tidak menafikan adanya perkawinan (perkawinannya sah).

Dilihat dari pengertian pembatalan adalah suatu yang tidak berlaku atau tidak sah. Maka pembatalan perkawinan adalah suatu perkawinan yang tidak berlaku atau tidak sah. Apabila suatu perkawinan dibatalkan, perkawinan

tersebut dianggap tidak pernah dilakukan. Sehingga perempuan yang melakukan pembatalan perkawinan statusnya bukanlah janda melainkan perawan karena perempuan tersebut dianggap belum pernah melakukan perkawinan. Akan tetapi berbeda jika pembatalan perkawinan tersebut sifatnya opsional (dapat dibatalkan, dapat pula tidak dibatalkan), apabila perkawinannya dibatalkan maka perempuan tersebut tetap dianggap telah melakukan perkawinan, karena dalam hal ini apabila suami dan istri sudah menerima keadaan masing-masing maka perkawinan dapat tidak dibatalkan.

B. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Status Istri setelah Pembatalan Perkawinan

Status istri setelah pembatalan perkawinan menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan berbeda-beda. Menurut hakim Slamet status istri setelah pembatalan perkawinan adalah perawan, tanpa membedakan *qobla ad-dukhol* atau *ba'da ad-dukhol*, maupun batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan dari kasus pembatalan terjadi antara suami atau istri, pihak keluarga, serta pihak yang berkepentingan telah lalai bahwa perkawinan tersebut telah menyalahi aturan materiil Islam dan hukum formil. Oleh karena seseorang tidak dapat dihukumi atas ketidaktahuannya serta untuk menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan di mata hukum, status antara suami atau istri setelah pembatalan perkawinan adalah jejak atau perawan.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum pembatalan perkawinan dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi karena setelah penetapan pembatalan perkawinan telah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut berlaku sejak mulainya perkawinan. Maka dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa status istri setelah pembatalan perkawinan adalah perawan.

Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa walaupun dalam perundang-undangan tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan, namun dengan banyaknya pasal-pasal yang menyebutkan pembatalan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta PP No. 5 Tahun 1975 yang substansinya adalah sama dengan ketentuan perkawinan yang batal demi hukum dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Sedangkan dalam KHI pasal-pasal yang membahas tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan sebenarnya telah menyebutkan aturan pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan yaitu pasal 70 KHI yang mengatur tentang pembatalan perkawinan batal demi hukum serta pasal 71 dan 72 KHI yang mengatur tentang pembatalan perkawinan yang dapat

dibatalkan. Terkait peraturan yang dapat dibatalkan serta batal demi hukum, menurut Subekti apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan. Sedangkan perikatan yang dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan. Berdasar hal tersebut, status istri setelah perkawinannya dibatalkan ada perbedaan antara perkawinan tersebut dibatalkan karena alasan batal demi hukum atau perkawinan yang dapat dibatalkan.

Hakim Moh. Hosen serta hakim Siti Aisyah berpendapat bahwa status istri setelah pembatalan perkawinan adalah janda. Status janda tersebut berasal dari telah terjadinya akad, serta berdasarkan realita yang ada perempuan tersebut sudah pernah menikah dan orang yang sudah menikah tidak dapat kembali lagi berstatus perawan.

Menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batalnya perkawinan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan sesuai dengan bunyi pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Meskipun dalam realita perkawinan telah terjadi, berdasar pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan yang telah dilakukan kemudian dibatalkan berstatus hukum tidak sah, karena redaksi pasal itu telah jelas

meyebutkan bahwa putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berlaku sejak perkawinan tersebut berlangsung. Selain dalam Undang-undang Perkawinan aturan tersebut juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 74 ayat (2) yaitu "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".

Adapun menurut Subekti apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan, serta suatu perikatan yang dapat dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan. Berdasarkan dari pendapat tersebut, status istri setelah pembatalan tidak dapat dihukumi janda secara keseluruhan. Adanya dua terminologi pembatalan perkawinan menjadikan status istri setelah pembatalan perkawinan berstatus janda apabila pembatalan perkawinannya dapat dibatalkan, dan berstatus perawan apabila pembatalan perkawinannya batal demi hukum.

Adapun menurut hakim Abdul Khalik status istri setelah pembatalan perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Apabila pembatalan perkawinan batal demi hukum statusnya adalah perawan, karena batal demi hukum menafikan adanya perkawinan (perkawinannya tidak sah).

2. Apabila pembatalan perkawinan dapat dibatalkan maka statusnya adalah janda, karena dapat dibatalkan tidak menafikan adanya perkawinan (perkawinannya sah).

Pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan berada dalam bab batalnya perkawinan yaitu pasal 22-29. Dalam beberapa pasal tersebut dijelaskan adanya institusi pembatalan perkawinan batal demi hukum dan pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang bab batalnya perkawinan dalam pasal 70-76 dimana dalam KHI justru menyebutkan secara implisit tentang terminologi pembatalan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Berdasar ketentuan tersebut, Menurut Subekti apabila perjanjian batal demi hukum artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan, serta suatu perikatan yang dapat dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan.

Apabila pembatalan tersebut adalah karena batal demi hukum yang menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada, dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin, maka status istri dikembalikan kepada status semula atau perawan walaupun telah terjadi persebutuhan (*coitus*) atau belum dan sungguhpun dalam perkawinan tersebut telah menghasilkan anak.

Sedangkan apabila pembatalan perkawinan tersebut disebabkan karena perkawinan yang dapat dibatalkan, maka status istri menjadi janda. Hal ini dikarenakan walaupun belum pernah terjadi persetubuhan, tetapi tetap saja masih ada akad dan akad tersebut adalah sah karena pembatalan perkawinan yang dapat dibatalkan tidak menafikan perkawinan, serta terdapat pilihan untuk tetap melanjutkan perkawinan atau menempuh upaya hukum pembatalan perkawinan jika tidak bisa bersama. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 71 butir (c) KHI menyebutkan bahwa apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.